



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1/1-822 / IV/2022

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS “ KB BERDIKARI ”
DESA RINDI KECAMATAN RINDI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA), kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal kepada “ **KB. BERDIKARI** ”
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan surat keputusan izin operasional tentang Penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "KB.BERDIKARI Nomor: 02/SPIJOP/PAUD/BKRI/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangna izin operasional dan perubahan badan pengurus program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD : " Paud Berdikari"
 Alamat : Praiyawang RT.02/RW.01
 Desa : Rindi
 Kecamatan : Rindi
 Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
1.	BADAN PENGURUS LAMA			
	Riku Mbuhang	PENGELOLA Paud Berdikari. Nomor izin : PEND. 421.1/2.120/1/2020	✓	-
	Ferliyati harabi Loda	Sekretaris	✓	-
	Tamu Rambu Lemba Patang S.pdk	Bendahara	✓	✓ -
	Ferliyati Harabi Loda	Pendidik	✓	✓
	Tamu Rambu Lemba patang	Pendidik		
2.	BADAN PENGURUS BARU			
	Riku Mbuhang	PENGELOLA Paud. Nomor izin PEND. 421.1/2.120 /II/2022	✓	✓
	Agus Umbu Teul,S.Pdk	Sekretaris	✓	✓
	Tamu Rambu Lemba Patang S.pdk	Bendahara	✓	✓
	Anastasia Jelina S.pd	Pendidik	✓	✓
	Tamu Rambu Lemba patang S.Pdk	Pendidik	✓	✓

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Rindi
 Penanggungjawab : Bunda PAUD Desa Rindi

Kedua : Perpanjangan izin operasional diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **26 April 2022** sampai dengan **26 April 2026**.

Ketiga : Penyelenggara/Pengelola wajib :

- Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi sosial terhadap masyarakat.

- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 4 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan
& Kabupaten Sumba Timur.



Ir. YUNUS D. WULANG, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19620704 199209 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di Tempat
4. Camat Rindi di Tempat.
5. Kepala Desa Rindi di Tempat.
6. Arsip.